



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan piutang pajak daerah, pemerintah daerah memberikan pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta memberikan pengurangan pokok pajak kepada wajib pajak taat membayar pajak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,

pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan atau Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Wajib Pajak adalah subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB-P2.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. *SMARTGOV* adalah sistem administrasi Pajak yang digunakan untuk mencatat seluruh data perpajakan Daerah.

BAB II

PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Bupati secara jabatan dapat memberikan pembebasan atau pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

- (1) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhadap PBB-P2 sampai dengan tahun Pajak 2021.
- (2) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembebasan pokok PBB-P2; dan
 - b. pembebasan sanksi administratif berupa denda.

- (3) Pemberian pembebasan atas pokok dan denda PBB-P2 kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak.
- (4) Untuk mendapatkan pembebasan pokok dan denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melunasi pokok masa Pajak tahun 2022 sampai dengan masa Pajak tahun 2026; dan
 - b. melunasi denda Pajak untuk PBB-P2 masa Pajak tahun 2022 sampai dengan masa Pajak tahun 2025.
- (5) Pelunasan pokok dan denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan tanggal 30 September 2026.
- (6) Pembebasan pokok dan denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara otomatis melalui *SMARTGOV* pada saat Wajib Pajak melakukan pelunasan pokok dan denda Pajak untuk PBB-P2 masa Pajak tahun 2022 sampai dengan masa Pajak tahun 2026.

Bagian Ketiga

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhadap Wajib Pajak yang taat membayar PBB-P2.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengurangan pokok PBB-P2.

- (3) Pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan terhadap PBB-P2 Tahun 2026.
- (4) Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.
- (5) Pemberian pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan besaran pengurangan sebagai berikut:
 - a. untuk nomor objek pajak dengan pokok ketetapan PBB-P2 Rp0 (nol rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari ketetapan PBB-P2 yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terhutang Tahun 2026; atau
 - b. untuk nomor objek pajak dengan pokok ketetapan PBB-P2 di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ketetapan PBB-P2 yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terhutang Tahun 2026.
- (6) Untuk mendapatkan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memiliki piutang PBB-P2 pada NOP berkenaan;
 - b. Wajib Pajak belum membayar PBB-P2 Tahun 2026; dan
 - c. pembayaran PBB-P2 tahun 2026 dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.
- (7) Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan secara jabatan secara otomatis melalui *SMARTGOV* pada saat Wajib Pajak membayar PBB-P2 tahun 2026.

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pelunasan pokok dan denda Pajak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengurangan pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan oleh Wajib Pajak secara tunai atau non tunai pada rekening bank kas Daerah.
- (2) Proses dan tata cara pelunasan pokok dan denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak yang telah diberikan keputusan atas permohonan angsuran dan/atau penundaan kewajiban pembayaran PBB-P2 sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak diberikan pembebasan pokok PBB-P2.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak yang telah diberikan pembebasan pokok PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H
Nip.19810716 200803 1001